

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS WILAYAH II SMA NEGERI 1 PARIAMAN



Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 38, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Kode Pos: 25514 NPSN: 10307309 Laman: https://sman1pariaman.sch.id dan E-mail: office@sman1pariaman.sch.id

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 PARIAMAN

Nomor: 800/587/SMA.1/PRM/2024

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024

### Kepala SMA Negeri 1 Pariaman

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan SMAN 1 Pariaman diperlukan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan tersebut perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan di tingkat sekolah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Pariaman.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahún 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 4. Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Keputusan Kepala SMAN 1 Pariaman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SMAN 1 Pariaman Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

#### Pertama

: Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat SMAN 1 Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### Kedua

Tim Pengelola Pengaduan bertugas untuk:

- 1. Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti setiap laporan, saran, maupun keluhan dari masyarakat, peserta didik, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya;
- Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pengaduan yang diterima:
- 3. Menyusun laporan hasil pengelolaan pengaduan secara periodik kepada Kepala Sekolah;
- 4. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan menjamin asas keadilan dalam setiap proses tindak lanjut pengaduan;
- 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan bertanggung jawab kepada Kepala SMAN 1 Pariaman.

Keempat

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang relevan.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 01 Juli 2024

Kepala sekolah,

Drs. Zulfahmi, M.M

NIP. 19660626 199310 1 001

#### Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Kepala Cabang Dinas Wilayah II Pariaman.
- 3. Korwas SMA, SMK, dan SLB Kota Pariaman.
- 4. Yang bersangkutan.
- 5. Arsip.

## Lampiran Surat Keputusan

Nomor

: 800/587/SMA.1/PRM/2024

Tanggal

: 01 Juli 2024

Tentang

Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

## TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Zufahmi, M.M	Pembina Utama Muda / IVc	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Wahidayati Ali, S.Pd	Pembina Utama Muda / IVc	Wakil Kepala Sekolah Bid. Humas	Koordinator
3	Yuliarty Kadar	Pengatur / II.c	TAS	Anggota
4	Yossa Deswita, S.Pd, Gr	Ahli Pertama/IX	Guru	Anggota

# URAIAN KERJA TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	TANGGUNG JAWAB
1	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	<ul> <li>♦ Memberikan arahan umum terhadap kebijakan pengelolaan pengaduan.</li> <li>♦ Mengambil keputusan akhir jika ada pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat tim.</li> </ul>	Kelancaran dan keberhasilan keseluruhan sistem pengelolaan pengaduan di sekolah.
2	Wakil Kepala Sekolah Bid. Humas	Koordinator	<ul> <li>◆ Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pengaduan.</li> <li>◆ Mengawasi dan memastikan semua tahapan proses pengaduan berjalan sesuai</li> </ul>	<ul> <li>◆ Terlaksananya seluruh prosedur pengelolaan pengaduan secara efektif, efisien, dan berintegrita</li> <li>◆ Menjamin kerahasiaan data pelapor dan substansi pengaduan.</li> <li>◆ Akurasi data pengaduan</li> </ul>

NO	JABATAN	JABATAN	URAIAN TUGAS	TANGGUNG
	DALAM KEDINASAN	DALAM TIM		JAWAB
			prosedur.  Melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap kinerja Koordinator dan Anggota.  Mengorgani sasi dan membagi tugas kepada seluruh Anggota Tim.	dan ketepatan waktu dalam tindak lanjut.  Tersedianya dokumentasi dan laporan yang lengkap.
			<ul> <li>Memastikan semua pengaduan tercatat dan ditindaklanj uti secara cepat.</li> </ul>	,
			<ul> <li>Melakukan koordinasi internal tim dan eksternal (dengan pihak terkait di sekolah)</li> </ul>	

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	TANGGUNG JAWAB
			untuk penyelesaia n pengaduan.  Menyusun laporan berkala kepada Penanggun g Jawab.	
3	TAS	Anggota	◆ Menerima	◆ Penerimaan
4	Guru	Anggota	pengaduan melalui berbagai kanal yang telah ditetapkan (tatap muka, surat, e-mail, kotak saran, dll.)  Melakukan pencatatan awal dan verifikasi kelengkapan data pengaduan.	pengaduan yang ramah, cepat, dan penuh empati.  Kerahasiaan identitas dan isi pengaduan.  Kelengkapan data dan dokumentasi setiap pengaduan yang ditangani.
		<b>8</b> ,	<ul> <li>Menganalisis substansi pengaduan dan meneruskan nya kepada Koordinato</li> </ul>	

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	TANGGUNG JAWAB
			<ul> <li>♦ Membantu         Koordinator         dalam         proses         mediasi/klar         ifikasi/peneli         tian lebih         lanjut.</li> <li>♦ Menyampaik         an         tanggapan/i         nformasi         status         pengaduan         kepada         pelapor di         bawah         koordinasi         Koordinator.</li> </ul>	



NIP. 19660626 199310 1 001